



BAN-PT

PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL
BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS AKREDITASI

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Standar untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

5. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi;

- Memperhatikan :
1. Surat dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0049/M/DT.03.02/2024 Tanggal 3 Desember 2024 Hal Penetapan Pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA);
 2. Surat dari Ketua Majelis Akreditasi LAMWISATA Nomor 2/S/LAMWISATA/VIII/2025 Tanggal 14 Agustus 2025 Hal Permohonan Persetujuan Standar Unggul LAMWISATA;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : STANDAR UNTUK MEMPEROLEH STATUS TERAKREDITASI UNGGUL BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PARIWISATA.

Pasal 1

- (1) Standar untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi Program Studi yang tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Pariwisata (LAMWISATA), selanjutnya disebut Standar Unggul LAMWISATA, tercantum dalam lampiran Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ini, dan merupakan kesatuan integral dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan BAN-PT ini.

- (2) Standar Unggul LAMWISATA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai Syarat Perlu di dalam Instrumen Akreditasi Program Studi untuk memperoleh Status Terakreditasi Unggul bagi program studi yang tercakup dalam LAMWISATA.
- (3) Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disusun dan ditetapkan oleh LAMWISATA dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk:
 - a. Peraturan BAN-PT Nomor 13 Tahun 2023 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi; serta
 - b. Peraturan BAN-PT Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi.
- (4) Penetapan dan pemberlakuan Instrumen Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi yang telah diubah dengan Peraturan BAN-PT Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan BAN-PT Nomor 12 Tahun 2023 tentang Mekanisme Penetapan dan Pemberlakuan Instrumen Akreditasi

Pasal 2

- (1) Peraturan BAN-PT ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Apabila LAMWISATA akan melakukan perubahan Standar Unggul sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan BAN-PT ini, maka LAMWISATA harus mengusulkan perubahan tersebut terlebih dahulu secara tertulis kepada Majelis Akreditasi BAN-PT.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2025

Majelis Akreditasi
Ketua,


Prof. Dr.rer.nat. Imam Buchori, S.T.

Bagian 1: Syarat Perlu untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul pada Program Diploma 1, Diploma 2, dan Diploma 3

No.		Indikator	Program Studi pada Program		
			Diploma 1	Diploma 2	Diploma 3
1.	Sistem Penjaminan Mutu Internal	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada bidang akademik dan non-akademik, yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (PPEPP - Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3.		
		Implementasi siklus penjaminan mutu PPEPP, terdiri atas: 1. Penetapan Standar, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar Perguruan Tinggi (PT). 2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3; didukung dengan bukti yang sah dan lengkap		

		<p>standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai.</p> <p>3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.</p> <p>4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.</p> <p>5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan</p>	
		<p>PT/UPPS/PS memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya dalam bentuk akreditasi/sertifikasi dari lembaga selain Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan/atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); baik dari tingkat nasional maupun internasional.</p>	<p>PT/UPPS/PS memiliki minimal satu akreditasi/sertifikasi nasional</p>
2.	Kualifikasi SDM	<p>Kesesuaian latar belakang pendidikan</p>	<p>$20\% \leq DT < 40\%$, DT memiliki latar belakang pendidikan dasar Diploma 3/Diploma</p>

		dasar DT	4/Sarjana yang sesuai dengan kompetensi inti PS		
3	Ketersediaan Sarana dan Parasarana	Laboratorium dalam Kampus	UPPS memiliki sarana laboratorium yang didukung dengan peralatan/kelengkapan yang memadai serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian CP dan meningkatkan suasana akademik. Laboratorium merupakan milik sendiri dan terawat (skor minimal 3)		
4.	Kinerja Program Studi	Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan standar yang dibuat oleh Pemerintah dan Hildiktipari (KKNI), standar industri (SKKNI) dan standar industri (Internasional/Regional) yang diukur dengan metode yang sah dan relevan, mencakup aspek: 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 2 aspek		
		UPPS memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa : HKI (Paten/Paten Sederhana); HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak, dll.); Teknologi tepat guna, produk (produk terstandar, produk tersertifikasi), rekayasa sosial; Publikasi (Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> , artikel karya ilmiah).			UPPS memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa HKI (Paten/Paten Sederhana); HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak, dll.); Teknologi

					tepat guna, produk (produk terstandar, produk tersertifikasi), rekayasa sosial; Publikasi (Buku ber-ISBN, Book Chapter, artikel karya ilmiah). dengan skor minimal 3
		Luaran dari kegiatan PkM DTSP, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Mahasiswa, dengan judul yang relevan dengan bidang PS dalam 3 tahun terakhir.			Jumlah publikasi di jurnal nasional/internasional terakreditasi/tidak terakreditasi, publikasi di seminar wilayah/lokal /PT, nasional dan internasional, tulisan di media massa internasional
		Pelaksanaan <i>tracer study</i> yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan <i>tracer study</i> terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan <i>tracer study</i> dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi, 3) isi kuesioner mencakup seluruh	<i>Tracer study</i> yang dilakukan UPPS telah mencakup 3 aspek (butir 1, 2 dan 3)		

		<p>pertanyaan inti <i>tracer study</i> DIKTI.</p> <p>4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2),</p> <p>5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran</p>			
		Waktu Tunggu Lulusan	Rata-rata masa tunggu lulusan 3 bulan \leq WT \leq 6 bulan		
		Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan			Rasio jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional dibandingkan jumlah seluruh lulusan = 5%
		Tingkat kepuasan pengguna	Tingkat kepuasan pengguna berada pada skor minimal 70%, Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran		

Bagian 2: Syarat Perlu untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul pada Program Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan

No		Indikator	Program Studi pada Program		
			Sarjana Terapan	Magister Terapan	Doktor Terapan
1.	Sistem Penjaminan Mutu Internal	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada bidang akademik dan non-akademik, yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (PPEPP - Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3.		

		<p>Implementasi siklus penjaminan mutu PPEPP, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Standar, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar Perguruan Tinggi (PT). 2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang bertanggungjawab agar isi standar tercapai. 3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya. 4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan 	<p>UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3; didukung dengan bukti yang sah dan lengkap</p>
--	--	---	---

		kualitas pelaksanaannya. 5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan			
		PT/UPPS/PS memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya dalam bentuk akreditasi/sertifikasi dari lembaga selain Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan/atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); baik dari tingkat nasional maupun internasional.	PT/UPPS/PS memiliki minimal satu akreditasi/sertifikasi nasional		
2.	Kualifikasi SDM	Kesesuaian latar belakang pendidikan dasar DT	20% ≤ DT < 40%, DT memiliki latar belakang pendidikan dasar Diploma 3/Diploma 4/Sarjana yang sesuai dengan kompetensi inti PS		
3	Ketersediaan Sarana dan Parasarana	Laboratorium dalam Kampus	UPPS memiliki sarana laboratorium yang didukung dengan peralatan/kelengkapan yang memadai serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian CP dan meningkatkan suasana akademik. Laboratorium merupakan milik sendiri dan terawat (skor minimal 3)		
4.	Kinerja Program Studi	UPPS memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa : HKI (Paten/Paten Sederhana); HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak,		UPPS memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa HKI (Paten/Paten Sederhana); HKI (Hak Cipta, Desain Produk	UPPS memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa HKI (Paten/Paten Sederhana); HKI (Hak Cipta, Desain Produk

		dll.); Teknologi tepat guna, produk (produk terstandar, produk tersertifikasi), rekayasa sosial; Publikasi (Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> , artikel karya ilmiah).		Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak, dll.); Teknologi tepat guna, produk (produk terstandar, produk tersertifikasi), rekayasa sosial; Publikasi (Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> , artikel karya ilmiah).dengan skor minimal 3	Industri, Desain Tata Letak, dll.); Teknologi tepat guna, produk (produk terstandar, produk tersertifikasi), rekayasa sosial; Publikasi (Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i> , artikel karya ilmiah).dengan skor minimal 3
		Luaran dari kegiatan PkM DTPS, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama Mahasiswa, dengan judul yang relevan dengan bidang PS dalam 3 tahun terakhir.		Jumlah publikasi di jurnal nasional/ internasional terakreditasi/ tidak terakreditasi, publikasi di seminar wilayah/lokal/ PT, nasional dan internasional, tulisan di media massa internasional, skor minimal 3	Jumlah publikasi di jurnal nasional/ internasional terakreditasi/ tidak terakreditasi, publikasi di seminar wilayah/lokal/ PT, nasional dan internasional, tulisan di media massa internasional
		Pelaksanaan tracer study yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) pelaksanaan <i>tracer study</i>	Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 3 aspek (point 1, 2 dan 3)		

		<p>terkoordinasi di tingkat PT,</p> <p>2) kegiatan tracer study dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi,</p> <p>3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti <i>tracer study</i> DIKTI.</p> <p>4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2),</p> <p>5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran</p>			
		Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan		Rasio jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/ internasional dibandingkan jumlah seluruh lulusan = 5%	Rasio jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/ internasional dibandingkan jumlah seluruh lulusan = 5%
		Waktu Tunggu Lulusan	Rata-rata masa tunggu lulusan 3 bulan \leq WT \leq 6 bulan		
		Tingkat kepuasan pengguna	Tingkat kepuasan pengguna berada pada skor minimal 70%, Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran		

Bagian 3: Syarat Perlu untuk Memperoleh Status Terakreditasi Unggul pada Program Sarjana, Magister, dan Doktor

No.		Indikator	Program Studi pada Program		
			Sarjana	Magister	Doktor
1.	Sistem Penjaminan Mutu Internal	Keterlaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada bidang akademik dan non-akademik, yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu. 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (PPEPP - Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan). 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu. 5) memiliki <i>external benchmarking</i> dalam peningkatan mutu.	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3.		
		Implementasi siklus penjaminan mutu PPEPP, terdiri atas: 1. Penetapan Standar, yaitu perancangan, perumusan, dan pengesahan standar Perguruan Tinggi (PT). 2. Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan standar oleh semua pihak yang	UPPS telah melaksanakan SPMI yang memenuhi aspek nomor 1 sampai dengan 3; didukung dengan bukti yang sahih dan lengkap		

		<p>bertanggungjawab agar isi standar tercapai.</p> <p>3. Evaluasi Pemenuhan Standar, yaitu evaluasi kesesuaian pelaksanaan standar dengan standar yang telah ditetapkan dan cara pemenuhannya.</p> <p>4. Pengendalian Pelaksanaan Standar, yaitu pelaksanaan koreksi bila terjadi penyimpangan terhadap isi dan/atau pelaksanaan standar, mempertahankan pelaksanaan yang telah memenuhi standar dan sedapat mungkin meningkatkan kualitas pelaksanaannya.</p> <p>5. Peningkatan Standar, yaitu evaluasi isi standar dan peningkatan mutu isi standar secara berkala dan berkelanjutan</p>	
		<p>PT/UPPS/PS memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya dalam bentuk akreditasi/sertifikasi dari lembaga selain Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) dan/atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT); baik dari tingkat nasional maupun internasional.</p>	<p>PT/UPPS/PS memiliki minimal satu akreditasi/sertifikasi nasional</p>
2.	Kualifikasi SDM	<p>Kesuaian latar belakang pendidikan dasar DT</p>	<p>$20\% \leq DT < 40\%$, DT memiliki latar belakang pendidikan dasar Diploma 3/Diploma 4/Sarjana yang sesuai dengan kompetensi inti PS</p>

3.	Kinerja Program Studi	<p>Analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan standar yang dibuat oleh Pemerintah dan Hildiktipari (KKNI), standar industri (SKKNI) dan standar industri (Internasional/Regional) yang diukur dengan metode yang sah dan relevan, mencakup aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) keserbacakupan, 2) kedalaman, dan 3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir. 	Analisis capaian pembelajaran lulusan memenuhi 2 aspek
		<p>UPPS memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa : HKI (Paten/Paten Sederhana); HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak, dll.); Teknologi tepat guna, produk (produk terstandar, produk tersertifikasi), rekayasa sosial; Publikasi (Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>, artikel karya ilmiah). Tabel 22) DAPS</p>	<p>UPPS memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian berupa HKI (Paten/Paten Sederhana); HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Desain Tata Letak, dll.); Teknologi tepat guna, produk (produk terstandar, produk tersertifikasi), rekayasa sosial; Publikasi (Buku ber-ISBN, <i>Book Chapter</i>, artikel karya ilmiah).dengan skor minimal 3</p>
		<p>Pelaksanaan <i>tracer study</i> yang mencakup 5 aspek sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan <i>tracer study</i> terkoordinasi di tingkat PT, 2) kegiatan <i>tracer study</i> dilakukan secara reguler 	<p>Tracer study yang dilakukan UPPS telah mencakup 3 aspek (butir 1, 2 dan 3)</p>

		<p>setiap tahun dan terdokumentasi,</p> <p>3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti <i>tracer study</i> DIKTI.</p> <p>4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d. TS-2),</p> <p>5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran</p>	
		Tingkat dan Ukuran Tempat Kerja Lulusan	Rasio jumlah lulusan yang bekerja di badan usaha tingkat multi nasional/internasional dibandingkan jumlah seluruh lulusan = 5%
		Waktu Tunggu Lulusan	Rata-rata masa tunggu lulusan 3 bulan \leq WT \leq 6 bulan
		Tingkat kepuasan pengguna	Tingkat kepuasan pengguna berada pada skor minimal 70%, Hasil pengukuran dianalisis dan ditindaklanjuti setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran